

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah guna menciptakan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan rumah tangganya sendiri untuk pemerataan pembangunan, sehingga daerah perlu lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengelolaan dan belanja pembangunan pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran masyarakat, keadilan, akuntabilitas, demokrasi dan memperhatikan potensi dan keragaman daerah”.<sup>1</sup>

Pemerintah Daerah memiliki upaya untuk membiayai kebutuhan daerah, salah satunya bersumber dari pemungutan pajak. Pajak yang dipungut pemerintah daerah beberapa diantaranya yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan lain-lain. Pajak restoran merupakan pajak daerah yang potensinya semakin meningkat seiring adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata.

---

<sup>1</sup> Moh. Sofyan, “Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor”, *Jurnal Eksekutif*, Vol.13, No.1 (2016), hlm 60.

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan utama suatu negara yang dibayar oleh masyarakat, merupakan pungutan yang dapat dipungut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan merupakan wujud partisipasi pemerintah. Masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan negara.<sup>2</sup>

Sumber pendapatan daerah berasal dari otoritas perpajakan daerah, dan perpajakan daerah meliputi hasil pelayanan Badan Layanan Umum daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan pendapatan utama daerah lain yang sah. Berbagai Sumber Pendapatan Alternatif yang tersedia untuk Daerah Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dihasilkan daerah dan dapat diatur sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.<sup>3</sup>

Perpajakan secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui pembangunan pemerintahan, sehingga masyarakat harus memahami perpajakan ini sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Sri Watini, 2010, "Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung", (Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Maranatha)

<sup>3</sup> A. S. Saepurrahman, 2012, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah", (Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Siliwangi)

meningkatkan efisiensi sumber daya dan infrastruktur serta mengoptimalkan potensinya untuk meningkatkan efektifitas pemungutan.<sup>4</sup>

Jenis pajak yang berpotensi berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis pariwisata adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Sektor tersebut memiliki potensi penerimaan daerah yang baik, karena dengan tumbuhnya pariwisata maka penerimaan pajak restoran juga akan meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar.<sup>5</sup> Pajak Restoran di Kabupaten Bantul diatur dalam peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang termasuk pajak restoran antara lain Rumah Makan, Kafetaria, Catering/Jasa Boga dan Kantin.<sup>6</sup>

Kabupaten Bantul dengan luas 506,9 km<sup>2</sup> merupakan salah satu kabupaten yang berada di kota Yogyakarta yang memiliki beberapa daerah yang menjadi tempat pariwisata bagi para wisatawan yang berasal dari luar kota maupun manca negara. Kabupaten Bantul juga merupakan daerah yang dimana terdapat universitas-universitas yang menjadi tempatnya para mahasiswa dan pelajar dari berbagai kota di Indonesia. Pendetang yang datang bukan hanya sekedar untuk berlibur akan tetapi juga menetap sebagai mahasiswa dan pelajar. Seiring banyaknya pendatang yang berdatangan membuat para pembisnis memikirkan ide bisnis seperti apa yang bagus untuk dijalankan, bisnis restoran

---

<sup>4</sup> Moh. Sofyan, "Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor", *Jurnal Eksekutif*, Vol.13, No.1 (2016), hlm 61.

<sup>5</sup> Anita Candrasari, "Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5, No.2 (2016), hlm 2.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 10 (2)

merupakan salah satu usaha yang memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, hal tersebut membuat para pembisnis berlomba-lomba untuk membangun restoran, kafetaria dan lain-lain. Pajak restoran memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam peningkatan PAD kabupaten Bantul itu sendiri.<sup>7</sup>

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 mengatur pemungutan pajak restoran dalam peraturan pajak daerah, dan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2017 juga mengatur dalam tata cara pengurusan pajak restoran, yang mengatur bahwa tarif pajak restoran adalah jumlah total 10% dari pembayaran dibebankan kepada pembeli.<sup>8</sup>

Table 1.1 Jumlah Restoran Di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Restoran
1.	2019	443
2.	2020	473
3.	2021	497

Sumber: Catatan atas <https://data.bantulkab.go.id> tahun 2017-2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terdapat pertambahan jumlah restoran maupun rumah makan, karena semakin banyak pendatang dan wisatawan yang berdatangan pada sektor wisata Kabupaten Bantul.

<sup>7</sup> Sekilas Kabupaten Bantul, 2022, *Data Kabupaten Bantul*, [http://www.bantulkab.go.id/profil/sekilas\\_kabupaten\\_bantul.html](http://www.bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html), (di akses pada tanggal 15 November 2022)

<sup>8</sup> Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran.

Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten Bantul yang patut mendapat perhatian peneliti adalah pajak restoran. Setelah pemerintah menerima pendapatan daerah, kemudian menetapkan tujuan sebagai acuan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang harus dicapai. Apabila pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah, sebaliknya jika target pendapatan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi maka perlu dilakukan evaluasi agar target yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Bantul dapat memenuhi atau melebihi target tersebut.

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Bantul  
Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2019	Rp12.000.000.000,00	Rp15.137.093.141,00	126,14%
2020	Rp6.700.000.000,00	Rp9.207.214.234,78	137,42%
2021	Rp11.500.000.000,00	Rp14.669.779.105,00	127,56%

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019-2021

Anggaran diatas merupakan target yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan realisasi merupakan kegiatan yang telah terlaksana atas pelaksanaan anggaran. Capaian disini merupakan perbandingan persentase antara anggaran dan realisasi.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp15.137.093.141,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,00. Kemudian di tahun 2020 mengalami

penurunan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp9.207.214.234,78 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.700.000.000,00. Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan kembali sebesar Rp14.669.779.105,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.500.000.000,00. Dari penerimaan pajak restoran tersebut dapat mempengaruhi hasil dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan dan pengayaan ilmu pengetahuan khususnya tentang implementasi perpajakan restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perpajakan Daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.
  - b. Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi semua pihak baik bagi pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah atau kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat melaksanakan peraturan daerah yang telah di buat yaitu mengenai pelaksanaan Pajak Restoran sebagai upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Bantul.

b. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang penerapan pajak restoran pada pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.